


TELAH DI DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

Bappeitbangda



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN  
TAHUN 2020 - 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2040;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
  3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015- 2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG  
dan  
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
INDUSTRI KABUPATEN TAHUN 2020-2040.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2020-2040, yang selanjutnya disebut RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
3. Industri unggulan Kabupaten adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong
7. Kabupaten adalah Kabupaten Parigi Moutong.
8. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong

**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. RPIK 2020-2040;
- b. Industri Unggulan Kabupaten;
- c. Pelaksanaan;
- d. Pembinaan, dan Pengawasan; dan
- e. Pelaporan.

**BAB II**  
**RPIK 2020-2040**

**Pasal 3**

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2020-2040.
- (2) RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Peninjauan RPIK 2020-2040 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rangka evaluasi atas perkembangan kondisi Daerah serta penyesuaian kebijakan Industri Propinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

**Pasal 4**

- (1) RPIK Tahun 2020-2040 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT INDUSTRI

- c. BAB III : VISI DAN MISI SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH; DAN
  - d. BAB IV : STRATEGI DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI;
  - e. BAB V : PENUTUP
- (4) Dokumen RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB III INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN**

#### **Pasal 5**

Industri Unggulan Kabupaten dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang berdasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

#### **Pasal 6**

Industri Unggulan Kabupaten berdasarkan klasifikasi bahan baku terdiri dari :

- a. industri pengolahan berbahan baku pertanian dan peternakan meliputi;
  - 1. industri pangan;
  - 2. industri hulu agro;
  - 3. industri kerajinan, Aneka dan Kimia; dan
  - 4. industri bahan galian bukan logam.
- b. Sasaran dan program dari masing-masing industri unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV PELAKSANAAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Kerjasama Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan di atur dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 8**

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dengan Industri Kabupaten skala besar.

### **BAB V PELAPORAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RPIK 2020-2040 kepada Gubernur yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani urusan bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.

- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
  - a. pertumbuhan industri;
  - b. kontribusi sektor industri terhadap produk domestik regional bruto;
  - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
  - d. realisasi investasi sektor industri;
  - e. ekspor produk industri; dan
  - f. permasalahan dan langkah penyelesaian sektor industri.
- (3) Ketentuan mengenai pelaporan pelaksanaan RPIK 2020-2040 sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 10**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Industri.
- (3) Pemerintah Kabupaten membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 11**

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan industri.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
  - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan/atau
  - b. penyampaian informasi dan/atau laporan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 12**

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2020-2040 bersumber dari :

- a. Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 3 JUNI 2020  
BUPATI PARIGI MOUTONG,





SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 JUNI 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ARDI

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAS KUMDANG	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2020 NOMOR 1  
NOMOR REGISTER SULAWESI TENGAH 10,01/2020